

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. *Memorandum of understanding* adalah perjanjian pendahuluan yang mengatur hal-hal pokok saja, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, maksudnya substansi dari *memorandum of understanding* hanya berkaitan dengan hal-hal yang sangat prinsip. ada dua pandangan yang membahas mengenai kekuatan hukum dari *memorandum of understanding*, yaitu *memorandum of understanding* sebagai suatu *gentlement agreement* dan *memorandum of understanding* sebagai suatu *agreement is agreement*. *Memorandum of understanding* sebagai suatu *gentlement agreement*, berarti bahwa *memorandum of understanding* mengikat hanya sebatas ikatan moral belaka. *Memorandum of understanding* sebagai *agreement is agreement* berarti apabila suatu perjanjian sudah dibuat, apapun bentuknya, baik lisan maupun tertulis, baik pendek maupun panjang, lengkap maupun hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian serta *memorandum of understanding* yang tidak memenuhi Pasal 1320, 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka

memorandum of understanding tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian.

2. Apabila salah satu pihak dalam *memorandum of understanding* tidak memenuhi prestasi atau kewajiban sesuai isi *memorandum of understanding*, maka dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, pihak yang dirugikan tersebut dapat melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian dan penuntutan penggantian kerugian. (Mou sebagai *agreement is agreement*) Tujuan dari gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian itu terpenuhi. Ganti rugi dalam gugatan wanprestasi adalah sejumlah kehilangan keuntungan yang diharapkan. Jika *Memorandum of understanding* sebagai suatu *gentlement agreement*, berarti bahwa *memorandum of understanding* mengikat hanya sebatas ikatan moral belaka dan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan maka tergantung dari isi Mou tersebut yang menyebutkan cara penyelesaian apabila terjadi sengketa.

5.2 Saran

1. Perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas khusus mengatur mengenai kedudukan dan kekuatan hukum *memorandum of understanding* di Indonesia. Hal tersebut perlu untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang membuat *memorandum of understanding*. Oleh karena itu DPR RI dengan

Pemerintah agar segera membuat Undang-undang mengenai *Memorandum of understanding* sebagai payung hukum agar kekuatan hukum dari *Memorandum of understanding* menjadi jelas.

2. Perlu kecermatan dan ketelitian para pihak dalam membuat *memorandum of understanding*, karena apa yang ia buat dan tandatangani dapat saja memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian sehingga jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* tersebut, ia dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi, namun jikalau *memorandum of understanding* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak terpenuhinya syarat maka pihak yang dirugikan dimungkinkan mengajukan gugatan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 2003
- Evi Lusya Ekawati. Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata. Genta Prees. Yogyakarta. 2013.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Munir Fuady. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Keempat. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.2002.
- _____. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT. Citra Aditya. Bandung. 2007
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2007
- R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Putra Abadin. Bandung. 1999
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Alumni. Bandung. 1985
- _____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. 2001
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 2004
- Salim HS. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007
- _____. *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003
- Tim Redaksi Humas Kejaksaan R.I, *Laporan Tahunan Kejaksaan R.I*, Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010.

Instruksi Jaksa Agung Nomor :INS-002/G/9/1994.

Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-003/G/9/1994.

Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010.

WEBSITE

<http://defantri.blogspot.com>

<http://definitions.uslegal.com>

<http://hukumonline.com>